



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING  
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan guna kelancaran dan ketertiban administrasi pengelolaan belanja tidak terduga, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta

*(Handwritten mark)*

Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

*u*

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

↪

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 194);

✓

16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA PADA PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) BTT digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta

✓

untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
  - d. keadaan yang tidak diprediksi di waktu sebelumnya.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (4) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan BTT untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (6) Batas waktu penggunaan BTT adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (7) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan antara lain penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga/utang jangka pendek Daerah; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (7) huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya mengajukan pembebanan BTT kepada Bupati dengan tembusan ke PPKD berdasarkan:
  - 1. rekomendasi APIP;
  - 2. rekomendasi BPK-RI;
  - 3. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
  - 4. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

✓

- b. PPKD melakukan penelitian administrasi atas kesesuaian pembebanan dengan data dukung;
- c. Pengguna Anggaran BTT dan bendahara pengeluaran BTT pada PPKD, sedangkan pengelolaan keuangan pada SKPD dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BTT, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BTT, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) BTT dan bendahara pengeluaran pembantu BTT yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. berdasarkan Keputusan Bupati tentang pembebanan BTT, maka dalam rangka proses penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan, penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga/utang jangka pendek Daerah pada SKPD dilakukan dengan penggeseran kewajiban/utang ke PPKD.
- e. penerbitan SPP-LS oleh PPKD diusulkan oleh SKPD sesuai dengan surat keputusan pembebanan dilengkapi dengan:
  - 1. surat permohonan pencairan dana dari SKPD kepada PPKD;
  - 2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala SKPD;
  - 3. surat tanda terima uang (kwitansi) bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi kegiatan BTT, apabila transfer ditujukan pada rekening SKPD;
- f. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi usulan dana;
- g. PPKD menerbitkan SPM-LS, setelah persyaratan dan dokumen terpenuhi, untuk selanjutnya diterbitkannya SP2D-LS oleh BUD sesuai surat keputusan pembebanan;
- h. pencairan BTT dilakukan dengan mekanisme LS sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah, ditransfer pada rekening penerima/pihak ketiga sebagaimana tercantum dalam surat permohonan pencairan dana.

*u*

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD pengelola BTT bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penelitian, verifikasi pemberian persetujuan, pengajuan permohonan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban BTT.
  - (2) Pertanggungjawaban BTT untuk mendanai keadaan darurat dan kegiatan yang bersumber dari belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disampaikan oleh kepala SKPD yang mengajukan RKB, kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi/*mapping* penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan dokumen penatausahaan, sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD.
  - (3) Berdasarkan rekapitulasi/*mapping* penggunaan belanja, PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada CALK.
  - (4) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana BTT untuk mendanai keadaan darurat, kepala SKPD terkait dapat mengajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai sebagai persyaratan cara pengajuan kembali untuk dana yang belum dipertanggungjawabkan.
  - (5) Kepala SKPD yang mengajukan RKB untuk mendanai BTT bertanggungjawab secara formal dan material terhadap belanja yang dikelolanya.
4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1(satu) Pasal, yaitu Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Format dokumen administrasi dan penatausahaan BTT sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 16 Juni 2022

BUPATI WONOGIRI



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 16 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 16

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI WONOGIRI NOMOR 43 TAHUN  
2021 TENTANG TATA CARA  
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN  
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN  
WONOGIRI

A. Contoh format : Kwitansi Penerimaan Persyaratan Pencairan

**KWITANSI**

Telah terima dari : Pemerintah Kabupaten Wonogiri  
Uang sejumlah : Rp.....  
Terbilang : (dengan huruf)  
Guna membayar : Belanja tidak terduga.....

Wonogiri,.....  
Kepala.....

-----

*d*

B. Contoh format : Surat Pengajuan Pembebanan BTT

**KOP SURAT**

---

Wonogiri, .....

Kepada

Nomor : 005/ Yth. **Bupati Wonogiri**

Sifat : Segera di-

Lampiran : ---

Hal : Pengajuan Pembebanan **W O N O G I R I**  
BTT

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi APIP/rekomendasi BPK-RI/putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan/atau informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kami mengajukan pembebanan Belanja Tidak Terduga sebagai berikut :

Keperluan : .....

Nominal : .....

Nama Penerima : .....

No. Rekening Penerima : .....

Bank Penerima : .....

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk.

WONOGIRI, .....  
KEPALA .....  
SELAKU KPA BTT

---

C. Contoh format : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dari SKPD  
Terkait Sebagai Persyaratan Pencairan.

## **KOP SURAT**

---

### **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Permohonan Pencairan dana tersebut sudah sesuai dengan peruntukan/penggunaan dana.
2. Bertanggung jawab atas pencairan dana yang telah ditransfer oleh PPKD selaku BUD kepada penerima.
3. Bertanggungjawab secara material dan administratif atas realisasi Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

WONOGIRI, .....  
KEPALA .....  
SELAKU KPA BTT

.....

D. Contoh format : Berita Acara Tim Verifikasi Sebagai Persyaratan  
Pencairan.

**BERITA ACARA TIM VERIFIKASI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Tim Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan pencairan ..... telah  
melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan menyatakan bahwa  
permohonan pencairan dana belanja tidak terduga telah memenuhi  
persyaratan administrasi.

Demikian Berita Acara Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi ini dibuat,  
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

KEPALA.....

.....  
.....

TIM VERIFIKASI

1.....

2.....

3.....

E. Contoh format : Daftar Penerima Belanja Tidak Terduga sebagai syarat pencairan

DAFTAR PENERIMA BELANJA TIDAK TERDUGA

SKPD : .....

TAHUN ANGGARAN .....

NO.	SKPD PENERIMA	ALAMAT	NPWP	BANK	NO. REKENING	NAMA REKENING	JUMLAH

Wonogiri, .....  
Mengetahui  
KEPALA .....

.....  
NIP. ....

F. Contoh format : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dari SKPD  
Terkait Sebagai Laporan Penggunaan Dana.

**KOP SURAT**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Semua dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga pada SKPD ..... adalah benar
2. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD .....
3. Selanjutnya jika dikemudian hari pada saat dilakukan audit/pemeriksaan maka kami bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dokumen tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

WONOGIRI, .....  
KEPALA .....

.....  
NIP. ....

G. Contoh format : Laporan Penggunaan Dana Sebagai Laporan Penggunaan Dana.

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA  
TAHUN ANGGARAN.....

NO.	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	DANA YANG DICAIRKAN	SISA ANGGARAN	DANA YANG DIPERGUNAKAN	SISA KAS

WONOGIRI, .....  
KEPALA .....

.....  
NIP. ....

H. Contoh Format : Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga sebagai  
Persyaratan Laporan Penggunaan Dana.

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No.	S K P D	Rencana Kebutuhan	Jumlah (Rp.)
	Jumlah		

Wonogiri, .....  
Kepala SKPD .....  
Selaku KPA BTT

.....  
NIP. ....

I. Contoh Format : Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga sebagai Persyaratan Laporan Penggunaan Dana.

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN WONOGIRI  
SKPD :

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Penyerapan (Rp.)	Capaian	Output
					volume	satuan
	Jumlah					

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Wonogiri,  
KPA SKPD

.....  
NIP. ....

BUPATI WONOGIRI  
JOKO SUTOPO

